

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Evaluasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), yang dimaksud dengan evaluasi adalah pengumpulan dan pengamatan dari berbagai macam bukti untuk mengukur dampak dan efektivitas dari suatu objek, program, atau proses berkaitan dengan spesifikasi dan persyaratan pengguna yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### **2.2. Pelayanan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2016), yang dimaksud dengan pelayanan adalah perihal atau cara melayani.

#### **2.3. Pejalan Kaki**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan, yang dimaksud dengan pejalan kaki adalah setiap orang yang berjalan di ruang lalu lintas jalan.

Menurut Munawar (2009), pejalan kaki adalah suatu bentuk transportasi yang penting di daerah perkotaan. Pejalan kaki terdiri dari :

- 1) Mereka yang keluar dari tempat parkir mobil/motor menuju ke tempat tujuannya.
- 2) Mereka yang menuju atau turun dari angkutan umum, sebagian besar masih memerlukan berjalan kaki.

- 3) Mereka yang melakukan perjalanan kurang dari 1 km sebagian besar dilakukan dengan berjalan kaki.

Menurut Abubakar, 1996 (dalam Veridiana, 2008) ada beberapa upaya untuk penanganan keselamatan pejalan kaki, yaitu :

- 1) Tersedia fasilitas pejalan kaki yang bebas gangguan.
- 2) Pengaturan pada penyeberangan jalan.
- 3) Penyediaan jembatan penyeberangan yang lebih banyak.
- 4) Penyediaan pagar tepi jalan untuk mencegah pejalan kaki menyeberang semauanya.
- 5) Pencegahan kendaraan dengan kecepatan tinggi.
- 6) Penyediaan rambu-rambu lalu lintas.
- 7) Patroli sekolah pada fasilitas penyeberangan anak-anak sekolah.
- 8) Pengurangan kecepatan di zona perlindungan anak.
- 9) Pemasangan penerangan jalan diwaktu malam.

### **2.3.1. Hak dan Kewajiban Pejalan Kaki**

Menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan hak dan kewajiban pejalan kaki dalam berlalu lintas, yaitu :

- 1) Pejalan kaki berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan dan fasilitas lain.
- 2) Pejalan kaki berhak mendapat prioritas pada saat menyeberang jalan di tempat penyeberangan.

- 3) Jika belum tersedianya fasilitas penyeberangan, pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatannya.

Adapun hak yang diperoleh, para pejalan kaki juga mempunyai kewajiban, yaitu:

- 1) Menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.
- 2) Berjalan pada bagian jalan paling tepi.
- 3) Menyeberang di tempat yang telah ditentukan.

### **2.3.2. Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki**




Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 Tahun 2014 kebutuhan ruang pejalan kaki untuk berdiri dan berjalan dihitung berdasarkan dimensi tubuh manusia. Dimensi tubuh yang lengkap berpakaian adalah 45 cm untuk tebal tubuh sebagai sisi pendeknya dan 60 cm untuk lebar bahu sebagai sisi panjangnya.

Berdasarkan perhitungan dimensi tubuh manusia, kebutuhan ruang minimum pejalan kaki adalah sebagai berikut:

- 1) Tanpa membawa barang dan keadaan diam yaitu  $0,27 \text{ m}^2$ .
- 2) Tanpa membawa barang dan keadaan bergerak yaitu  $1,08 \text{ m}^2$ .
- 3) Membawa barang dan keadaan bergerak yaitu antara  $1,35 \text{ m}^2$ -  $1,62 \text{ m}^2$ .


Kebutuhan ruang minimum untuk berdiri, bergerak dan membawa barang dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1 Kebutuhan Ruang Gerak Pejalan Kaki

Posisi	Kebutuhan Ruang	
	Lebar	
1. Diam		0,27 m <sup>2</sup>
2. Bergerak		1,08 m <sup>2</sup>
3. Bergerak membawa Barang		1,35 - 1,62 m <sup>2</sup>

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 (2014)

Kebutuhan ruang gerak minimum di atas harus memperhatikan kondisi perilaku pejalan kaki dalam melakukan pergerakan, baik pada saat membawa barang, maupun berjalan bersama (berombongan) dengan perilaku pejalan kaki lainnya, dalam kondisi diam maupun bergerak sebagaimana gambar berikut ini.



Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.3 (2014)

**Gambar 2.1 Kebutuhan Ruang Pejalan Kaki Per Orang secara Individu, Membawa Barang, dan Kegiatan Berjalan Bersama**

#### 2.4. Fasilitas Pejalan Kaki

Fasilitas pejalan kaki adalah seluruh bangunan pelengkap yang disediakan untuk pejalan kaki guna memberikan pelayanan demi kelancaran, keamanan dan kenyamanan, serta keselamatan bagi pejalan kaki. (Dirjen Bina Marga, 1999)

Fasilitas pejalan kaki terdiri dari trotoar, tempat penyeberangan seperti *zebra cross*, jembatan penyeberangan, terowongan, rambu dan marka jalan. (Dirjen Bina Marga, 1999)

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014 dalam mendesain fasilitas jalan kaki harus dipertimbangkan berbagai hal seperti:

- 1) Menghindari kemungkinan kontak fisik dengan pejalan kaki lain dan berbenturan/beradu fisik dengan kendaraan bermotor.
- 2) Menghindari adanya jebakan seperti lubang yang dapat menimbulkan bahaya.
- 3) Menerus dan tidak ada rintangan.
- 4) Memiliki penerangan yang memadai.
- 5) Melindungi pejalan kaki dari panas, hujan, serta polusi udara.
- 6) Dapat diakses oleh seluruh pengguna, termasuk pejalan kaki dengan berbagai keterbatasan fisik, sehingga dibutuhkan perencanaan yang bersifat universal.

#### **2.5. Ketentuan-ketentuan Perencanaan Fasilitas Pejalan Kaki**

Menurut Dirjen Bina Marga (1995) perencanaan fasilitas pejalan kaki harus berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Pejalan kaki harus mencapai tujuan dengan jarak sedekat mungkin, aman dari lalu lintas yang lain dan lancar.
- 2) Terjadinya kontinuitas fasilitas pejalan kaki, yang menghubungkan daerah yang satu dengan daerah yang lain.

- 3) Apabila jalur pejalan kaki memotong arus lalu lintas yang lain harus dilakukan pengaturan lalu lintas, baik dengan lampu pengaturan lalu lintas ataupun dengan marka penyeberangan, atau tempat penyeberangan yang tidak sebidang. Jalur pejalan kaki yang memotong jalur lalu lintas berupa penyeberangan (*zebra cross*), marka jalan dengan lampu pengatur lalu lintas (*pelican cross*), jembatan penyeberangan dan terowongan.
- 4) Fasilitas pejalan kaki harus dibuat pada ruas-ruas jalan di perkotaan atau pada tempat-tempat dimana volume pejalan kaki memenuhi syarat atau ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut.
- 5) Jalur pejalan kaki sebaiknya ditempatkan sedemikian rupa dari jalur lalu lintas yang lainnya, sehingga keamanan pejalan kaki lebih terjamin.
- 6) Dilengkapi dengan rambu atau pelengkap jalan lainnya, sehingga pejalan kaki leluasa untuk berjalan, terutama bagi pejalan kaki yang tuna daksa.
- 7) Perencanaan jalur pejalan kaki dapat sejajar, tidak sejajar atau memotong jalur lalu lintas yang ada.
- 8) Jalur pejalan kaki harus dibuat sedemikian rupa sehingga apabila hujan permukaannya tidak licin, tidak terjadi genangan air serta disarankan untuk dilengkapi dengan pohon peneduh.
- 9) Untuk menjaga keamanan dan keleluasaan pejalan kaki, harus dipasang kerb jalan sehingga fasilitas pejalan kaki lebih tinggi dari permukaan jalan.

## **2.6. Kriteria Lokasi Pemasangan Fasilitas Pejalan Kaki**

Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 3 Tahun 2014 lokasi yang memerlukan fasilitas pejalan kaki yaitu sebagai berikut :

- 1) Pada daerah-daerah perkotaan secara umum yang jumlah penduduknya tinggi.
- 2) Pada jalan-jalan yang memiliki rute angkutan umum yang tetap.
- 3) Pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas menerus yang tinggi seperti misalnya ja;an-jalan pasar dan perkotaan.
- 4) Pada lokasi-lokasi yang memiliki kebutuhan/permintaan yang tinggi dengan periode yang pendek seperti misalnya stasiun-stasiun bis dan kereta api, sekolah, rumah sakit maupun lapangan olah raga.
- 5) Pada lokasi yang mempunyai permintaan yang tinggi untuk hari-hari tertentu, misalnya lapangan/gelanggang olahraga dan masjid.

Berdasarkan standar Dirjen Bina Marga (1995), fasilitas pejalan kaki dapat dipasang dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) Fasilitas pejalan kaki harus dipasang pada lokasi-lokasi dimana pemasangan faslitas tersebut memberikan manfaat yang maksimal, baik dari segi keamanan, kenyamanan ataupun kelancaran perjalanan bagi pemakainya.
- 2) Tingkat kepadatan pejalan kaki, atau jumlah konflik dengan kendaraan dan jumlah kecelakaan harus digunakan sebagai faktor dasar dalam pemilihan fasilitas pejalan kaki yang memadai.

- 3) Pada lokasi-lokasi/kawasan yang terdapat sarana dan prasarana umum.
- 4) Fasilitas pejalan kaki dapat ditempatkan di sepanjang jalan atau pada suatu kawasan yang akan mengakibatkan pertumbuhan pejalan kaki dan biasanya diikuti oleh peningkatan arus lalu lintas serta memenuhi syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan untuk pembuatan fasilitas tersebut. Tempat-tempat tersebut antara lain :
  - a) Daerah-daerah industri
  - b) Pusat perbelanjaan
  - c) Pusat perkotaan
  - d) Sekolah
  - e) Terminal bus
  - f) Perumahan
  - g) Pusat hiburan

Menurut Dirjen Bina Marga (1999), fasilitas pejalan kaki terdiri dari :

- 1) Jalur Pejalan kaki, seperti :
  - a) Trotoar
  - b) Penyeberangan sebidang
    - Penyeberangan *zebra*
    - Penyeberangan *pelican*
  - c) Penyeberangan tak sebidang
    - Jembatan penyeberangan
    - Terowongan

2) Pelengkap jalur pejalan kaki, seperti :

- a) Lapak tunggu
- b) Lampu penerangan
- c) Rambu
- d) Pagar pembatas
- e) Marka jalan
- f) Pelindung/peneduh

